

PERAN PENYIDIK POLRES KUNINGAN DALAM MEMERANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TAHUN 2009

Abdillah Nanda Rahayana

FH Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sunarkokasidin18@gmail.com

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2023

Accepted :

20 Februari 2023

Published :

25 Maret 2023

Kata kunci:

Penyidik; Penyalahgunaan Narkotik; Undang-undang Narkotik.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum khususnya Polres Kuningan diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Sehingga pengedaran narkoba dapat diberantas dan pengedar, pemakai maupun pengguna dapat dikenakan jerat hukuman yang tinggi agar pelaku menjadi jerah. Apa langkah-langkah Polres Kuningan sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kuningan dan Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik Polres Kuningan dalam penyelesaian terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba metode yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan Yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literature lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan KUHP, KUHPA dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. peranan penting terhadap mengungkap adanya kasus tindak pidana Narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik Polres Kuningan dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana Narkoba. Dengan dikeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba yang mengatur sanksi hukum sangat berat dengan tujuan agar penyalahgunaan menjadi kapok dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang

telah melakukan tindak pidana Narkotika dewasa ini. Berdasarkan data pada Polres Kuningan bahwa pedagang maupun pengguna narkotika yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan setiap tahunnya selalu meningkat sebagian besar masih remaja dikarenakan bagi bandar yang menyalurkan narkotika ini kepada para remaja merupakan sasaran yang paling empuk tanpa adanya berfikir panjang. Oleh karena pihak Kepolisian Polres Kuningan selaku penyidik tetap berusaha dan bekerja sama dengan para pihak terutama pada masyarakat sekitarnya agar para pedagang narkotika dapat ditangkap dan dijerat dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Masalah penyalahgunaan Narkotika istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di Kabupaten maupun ada kota besar saja, tapi sudah sampai ke pelosok sampai ke desa-desa diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24

tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap Narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Perkembangan penyalahgunaan Narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Polri hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari pula masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan Narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1900-an masalah Narkotika masih belum populer dan oleh jaringan pedagang hanya dijadikan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor Narkotika terbesar di dunia.

Bahwa belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika. Menurut data dari Ditjen Pemasaryakatan Departemen Kehakiman dan HAM bahwa pada tahun 2013 dari semua

lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia saat ini 40% penghuninya adalah narapidana/Tahanan Narkotika. Tentunya Para”korban ini” belum tentu memiliki sifat/kepribadian jahat seperti pelajar SD/SMP, santri atau anak dari keluarga baikbaik, namun secara kebetulan terpengaruh untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika dan harus menjalani hukuman bersama dengan penjahat lain seperti pembunuh, perampok dan lain-lain, maka setelah menjalani hukuman pidana, mereka bukannya tambah baik tetapi justru dapat menjadi penjahat yang lebih besar lagi.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan Narkotika ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan Narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya Polres Kuningan sebagai penyidik dapat mengungkapkan permasalahan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Maka peran penyidik di kepolisian khususnya Polres Kuningan akan mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran Narkotika. Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari

seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Kuningan. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang pentingnya penyidikan dalam mengungkapkan dan membuat terang dugaan adanya penyalahgunaan Narkotika maka harus didukung dengan faktor pendukung yang dapat memfasilitasi jalannya proses penyidikan. Dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika memiliki sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukumnya dalam rangka penyidikan adalah dengan menciptakan dan atau menskenariokan suatu kondisi sebuah delik pidana atau peristiwa pidana Narkotika tersebut. Penciptaan dan atau penskenariokan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalur peredarannya dengan kata lain siapa pengedarnya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *under cover buy* (menyamar membeli kembali). Oleh karenanya untuk dapat mendukung penegakkan hukum maka diperlukan banyak biaya dalam hal ini biaya operasional dalam mengungkap peredaran Narkotika sampai dengan penyelidikan dan penyidikan.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode pemecahan masalah, karena pada tahap ini dipersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

A. Tindak Pidana Narkotika

Masala tindak pidana narkotika yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany, Amir Muhsin dalam bukunya *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara* menjelaskan bahwa secara umum bagi yang mengedarkan narkotika dan pecandu narkotika merupakan yang sangat

membahayakan generasi muda sebagai penerus bangsa, maka bagi pecandu narkotika yang dikemukakan tersebut di atas adalah: “Suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa, menenangkan, merangsang serta menimbulkan khayalan”

Oleh karena itu memburuknya moral manusia di dunia modern sekarang ini ternyata bukan saja mmiskinkan manusia akan kebajikan dan perhatian terhadap lingkungannya tetapi telah meningkat pula kecenderungan-kecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan kejahatan yang sangat mengancam peradaban manusia modern. Apabila kita melihat kenyataan sehari-hari kita terbanyak terhadap suatu peristiwa pidana khususnya adalah tindak pidana narkotika, sehingga pemerintah memberikan saksi pidana yang sangat berat bagi pengguna dan pengedar narkotika dimana menurut pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Indonesia sangat marak di masyarakat serta di sekolah-sekolah dengan dengan modus berbeda bentuk dan pelayanan sehingga penggunaan narkotika sangat digemari maka para penegak hukum terutama pihak kepolisian Republik Indonesia dengan kerja keras atau kerja ekstra untuk memberantas pengedaran narkotika dan penggunaan narkotika karena setiap tahunnya penggunaan narkotika jumlahnya meningkat, sebab narkotika ini dalam perkembangan selanjutnya dijadikan obyek mata pencaharian secara besar-besaran oleh oknum tertentu. Hal ini disebabkan oleh harga narkotika yang sangat tinggi ditingkat konsumen dan keuntungan sangat memuaskan, sehingga mendorong terus perdagangan narkotika, meskipun ancaman hukuman yang diberikan sangat tinggi sampai hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika dengan sengaja melakukan perbuatan

tersebut⁸, karena menurut pasal 113 Undang-Undang nomor Tahun 2009.

Oleh sebab itu masalah perdagangan dan mengedarkan narkotika tidak menghiraukan kehidupan rohani dan jasmani orang yang menjadi korbannya bahkan tetap saja melakukan perdagangan gelap tersebut secara besar-besaran, sehingga korban-korban tersebut berada dalam bahaya yang mengerikan, karena narkotika merusak pribadinya, baik fisik maupun mental apalagi pecandu-pecandu makin banyak, akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat yang lambat laun akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara.

Maka Indonesia sedang bangkit dan berkembang untuk memberantas tindak pidana narkotika, hal ini peningkatan pengendalian dan pengawasan senagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh seseorang secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Disamping itu kejahatan narkotika bersifat tradisional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan unat manusia.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Bukti dari keseriusannya ancaman dan bahaya dari peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara organisir adalah kaitannya dengan kasus penyelundupan Mariyuana seberat 4,1 Kilo gram yang dibawa masuk oleh Schapelle Leigh Cory dari Australia ke Indonesia melalui pelabuhan udara Ngurahray Bali. Pasca putusan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Bali yang mengganjar Corby dengan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, pintu gerbang Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia dilempar, belum reda insiden tersebut, KBRI (Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Canberra Australia, menerima kiriman surat berisi serbut bakteri antraks.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif dan subyektif adalah unsur obyektif yaitu unsur yang selalu melekat pada diri pelakunya. Dapat dikatakan melekat karena berhubungan dengan sikap batin dari si pelakunya. Dalam hal ini pelaku tindak pidana narkotika.

Fokusnya disini terletak pada kesalahan dari orang tersebut, sebab walaupun orang tersebut telah merealisir dua golongan unsur dari delik yang bersangkutan, tetapi ternyata tidak terbukti akan kesalahannya, misalnya karena ada alasan pemaaf, maka sudah barang tentu hakimpun akan menjatuhkan perkaranya atas pertimbangan, apalagi unsur tindak pidana narkotika yang merupakan tindakan yang tidak bisa dianulir lagi sebab masalah narkotika merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ada sebab-sebab orang tersebut melakukan timbulnya kejahatan narkotika dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

1. Ekonoini
2. Faktor keluarga
3. Faktor kejiwaan
4. Faktor lingkungan

5. Adanya modernisasi

6. Meningkatnya jumlah pengangguran

Di Indonesia perdagangan narkotika sangat strategis letak geografisnya yang sangat luas dan tenaga penegak hukum sangat terbatas unuk pengawas masalah narkotika maka banyak peng-expor gelap yang selalu lolos dari kejaran penegak hukum, karena apabila lolos berarti keuntungan dari narkotika sudah dibaca dan cepat habis karena masyarakat terutama anak remaja banyak melakukan perdagangan atau pembeli narkotika dengan jalan sembunyi-sembunyi jangan sampai diketahui oleh orang tua dan penegak hukum itu sendiri.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pengedar, Pemakai Narkotika

Sanksi pidana terhadap pengedar, pemakai narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini telah mengatur tentang sanksi terdapat menggunakan narkotika dalam Pasal 116.

Sedangkan perbuatan yang melakukan perbuatan lebih dari seseorang menurut KUHP merupakan perbuatan tindak pidana penyertaan, karena yang melakukan kejahatan tersebut ada yang mengedarkan dan ada yang memakai maka dapat dikenakan tindak pidana yang sesuai dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP Pasal 55 KUHP.

Penulis akan memberikan contoh tentang peristiwa melakukan penyalagunaan narkotika seperti ini A adalah seorang pengedar narkotika yang akan memberikan narkotika itu kepada B, karena ada hal-hal yang dapat merugikannya, A kemudian menyuruh C untuk menyerahkan narkotika itu kepada B, dan C melakukannya, dalam hal ini C telah bersama – sama melakukan kejahatan mengedarkan narkotika, akan tetapi dalam campur tangan ini yang dikenakan hukum adalah A (Orang yang menyuruh melakukan, Sedangkan C tidak

dihukum dengan alasan ia tidak mengetahui bahwa barang yang diberikan kepada B itu adalah narkotika. Dalam hal turut serta melakukan perbuatan, peneliti berpendapat bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama yang sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua-duanya menghasilkan kejahatan dan keduanya oleh undang-undang dipandang sebagai pelaku. Akan tetapi salah seorang dikualifisir sebagai turut serta saja dalam melakukan perbuatan tersebut, jadi kedudukannya tidak sederajat antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Dalam rangka mengusahakan pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan pengedar dan pemakainya, perlu diketahui juga sebab terjadinya kejahatan tersebut, sehingga dalam pemberantasan narkotika semakin ditekan sedemikian rupa agar pemakai dan pengedar tersebut semakin sedikit dan bagi yang memproduksi dan pengedar harus diberi sanksi pidana yang sangat berat sampai hukuman mati, agar untuk memberi contoh kepada yang lain agar dalam orang lain menjadi kapok atau tidak berbuat serupa. Tetapi kenyataannya bahwa hukuman terhadap pengedar sampai sekarang masih sangat rentah apalagi ada oknum-oknum yang memberikan dorongan terhadap bandar-bandar narkotika karena penjualan barang haram itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga perbuatannya itu banyak yang disenangi apalagi sekarang-sekarang ini bahwa angka pengangguran semakin banyak dan kebutuhan hidup sangat berat sampai mengambil pintas mengedarkan narkotika karena melihat keuntungan yang sangat besar dan mudah tanpa mendapatkan kerugian terhadap pengedar tersebut.

Oleh karena itu banyak pengedar atau bandar-bandar narkotika di Indonesia banyak yang tertangkap terutama anak muda yang selalu mengambil jalan pintas sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang

memiliki, menyimpan, pengedar dan pemakai narkotika juga sanksi pidana terhadap pengedar dan pemakai narkotika yang sesuai dengan pasal 117.

Dengan demikian bahwa bagi yang mengedarkan dan pemakai narkotika adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika beserta hukuman dan denda yang sangat besar sehingga tindak kejahatan mengenai narkotika yang selama ini sangat banyak berkembang dikalangan masyarakat terutama dikalangan remaja, akhirnya tindak kejahatan tersebut menjadi sedikit berkurang dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pengedar dan pemakai narkotika dirasakan sudah sesuai, sehingga disini menjadikan para penyalahguna narkotika menjadi sedikit jera dan akhirnya tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, apabila tertangkap akan diberi sanksi denda yang sangat besar dan hukuman sangat berat bahkan sampai hukuman mati yang diberikan kepada pengedar dan pemakai narkotika, bahkan sampai sekarang-sekarang ini masalah narkotika sangat riskan dan semua penegak hukum jangan ragu-ragu lagi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut harus ditangkap dengan terbuktinya anaknya perwira tinggi tertangkap basah telah menyimpan narkotika di sebuah hotel akhirnya ditangkap dan diadili sesuai dengan tingkat perbuatannya. Maka pihak kepolsian yang sebagai penyidik jangan ragu-ragu untuk melakukan penyidikan adanya dugaan melakukan tindak pidana narkotika yang akhir-akhir ini bahwa di Indonesia merupakan transit penyelundupan dari negara-negara lain, sebab didalam hukumannya masih ringan baik putusan maupun denda yang

dijatuhkan yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu sesuai dengan kasus-kasus yang dilakukan pengamatan penulis bahwa yang tertangkap hanya sebagai pengedar, pengguna dan sebagai perantara akan tetapi bandar yang besar atau kelas kakap jarang tertangkap, hal ini diperlukan kerja ekstra bagi pihak penyidik khususnya kepolisian yang selama ini eksetensinya dipercaya untuk membongkar jaringan penyelundupan narkotika antar negara maupun antar pulau.

HASIL DAN DISKUSI

A. Peranan Penyidik Polri Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika
Penyidik dalam menangani penyalahgunaan narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terperinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Polres Kuningan telah dibentuk penyidik narkoba hal ini peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuningan sudah sangat mengawatirkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya di Kabupaten Kuningan penyalahgunaan narkoba sangat memprihatinkan sebab modus operandi peredarannya sangat canggih dan sudah dilacak oleh aparat Kepolisian Polres Kuningan dikarenakan selalu pindah-pindah serta sasaran para remaja yang mudah diajak untuk mengkonsumsi narkoba hal ini terbukti bahwa di Kabupaten Kuningan setiap tahunnya pengguna, pemakai dan pengedar selalu meningkat dengan terbuktinya sesuai dengan statistik Serse Narkoba di Polres Kuningan adalah:

Tabel 1. Jumlah Pengguna Narkoba

No	Tahun	Pemakai
1	2011	12
2	2012	15
3	2013	24

Penyidik tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang Bahwa dalam melaksanakan suatu koridor yang dijadikan patokan petunjuk pelaksana yang mana Polri dengan maksud untuk membantu tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan narkoba dan psikotropika.

Tujuan dari petunjuk pelaksana dalam penyidikan adalah agar penyidik tindak pidana dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum. Adapun ruang lingkupnya adalah :

1. Kegiatan Penyidikan
2. Bantuan Teknis Operasional
3. Administrasi Penyidikan
4. Komando dan Pengendalian

Dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia, antara lain :

1. Praduuga tak bersalah (Presempation of Innocence)
2. Persamaan di muka hukum (Equality Before the Law)
3. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (Legal aid/assistance) artinya setiap orang yang tersangkut perkara penyalahgunaan Narkoba wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimula haknya untuk mendapat bantuan hukum

atau dalam perkaranya itu wajib dipampingi penasehat hukum.

4. Penangkapan, Penahanan, penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan yang diatur dengan Undang-Undang.

5. Kepada seroang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut di langgar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

B. Penegakan Hukum Secara Obyektif dalam Pemberantasan Narkotika.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “the rule of law and not of a man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just law”. Dalam istilah “the

rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti meteril yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Seperti disebut penegakan hukum secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “law enforcement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*”

atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan

penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*Constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan. Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah.

C. Hambatan Dalam Penerapan Pembiayaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika

Besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan Narkotika tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan Narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika akan sulit dilakukan.

Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap

Peran Penyidik Polres Kuningan Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Narkotika Tahun 2009

penyalahgunaan narkotika saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

Selain itu dengan tidak memadainya dana penyidikan tersebut hal ini dikarenakan juga adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada belum memadai. Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang khusus jika dibandingkan dengan tindak pidana umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkotika memerlukan ektara kerja yang tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya.

Selain itu juga pada dasarnya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika merupakan kejahatan yang sangat terorganisir rapi dalam melakukannya karena penyalahgunaan Narkotika ini bukan semata bagi pemakai bahkan jauh lebih besar lagi yaitu mengungkap bisnis Narkotika tersebut.

Selain itu juga yang perlu diperhatikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika bukan hanya pada tingkat Penyidik keterpaduan sistem peradilan pidana dapat mengatasi masalah yang menyangkut pembedaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengkualifikasi delik pidana penyalahgunaan Narkotika pada tatanan pelaku dan korban penyalahgunaan Narkotika, Undang-Undang Narkotika hanya merumuskan delik pidana atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika. Hal inilah yang menjadi kerangka Hakim di dalam memutus setiap perkara yang berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika tanpa mempertimbangkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, untuk itu diperlukan keterpaduan sistem peradilan pidana. Adapun kerangka hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut: Pertama, dilandasi oleh beberapa prinsip di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*)

artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Kedua, beban pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ketiga, adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku untuk suatu tindak pidana tertentu. Bertolak dari persyaratan objektif yang konvensional (asas legalitas), pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan Narkotika tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundangundangan yang berlaku saat ini (baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP). Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pelaku (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu pertanggungjawaban objektif dan subyektif. Secara objektif pelaku telah melakukan tindak pidana menurut ukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subyektif pelaku patut dicela atau ipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas atau kesalahan) sehingga pelaku patut dipidana. Adanya ertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi persyaratan obyektif di dalamnya, artinya perbuatan tersebut harus merupakan tindak pidana menurut hukum berlaku. Sehingga harus dipenuhi asas legalitas, yaitu adanya dasar atau sumber hukum atau sumber legitimasi yang jelas, baik di bidang hukum pidana material atau substantif maupun hukum pidana formal.

KESIMPULAN

Langkah-langkah Polri sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuningan adalah mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan (Kafe : Kafe, Diskotik dan hiburan lainnya), hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Polres Kuningan mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba.

REFERENSI

A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal.6

Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta:Harvarindo,1998), hal.5

Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Andi Zainal Abidin, *“Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama”*, Alumni, Bandung, 1997

Bambang Poernomo, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995

Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung 1997

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *“Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004

Edi Setiadi, *“Hukum Pidana Ekonomi”*, Fakultas Universitas Islam Bandung 2004

Faisal Salam , *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Pustaka, Bandung 2004

Gatot Suparmono, *“Hukum Narkoba di Indonesia”*, Djambatan, Jakarta 2001

Liliawati Mulyono dan Eugenia, *“Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika”*, Harvarindo, Jakarta 1998

Lili Rasidi, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Rosdakarya, Bandung 1993

Loebby Loqman, *“Pidana dan Pemidanaan”*, Datacom Jakarta 2002

Mardjono Reksodiputro, *“Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengambidian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia Jakarta 1997.

Mochtar Kusumaatmaja, *“Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat, Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme pelaksana Pembaharuan Hukum”*, BPHN-LIPI, Jakarta 1996

Muladi, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro Semarang 1995

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni Bandung 1994

Peran Penyidik Polres Kuningan Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Narkotika Tahun 2009

Mulyanto dan Faisal Salam, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Pustaka Bandung 2004

63

Mulyono, Liliwati, Eugenia, "*Perumusan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*", Harvarindo, Jakarta 1998

Oko Setyono dan Muladi (Edt), "*Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*", PT. Refika Aditama Bandung 2005

PAF. Lamintang, "*Hukum Panitensier*", Amirco Bandung 1994

Ronny Kountur, "*Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Skripsi*", PPM, Jakarta 2003

Roeslan Saleh, "*Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*". Aksara Baru, Jakarta 2003

Soehuddin, "*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*", Raja Grafindo Perdana Jakarta 2003

Siswanto Sunarso, "*Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2004

Tatang M Amirin, "*Pokok-Pokok Teori Sistem*", Rajawali, Cet. I. Jakarta, 1996

Wayan Parthiana, "*Pengantar Hukum Internasional*", Mandor Maju Bandung 1990